



BUPATI TASIKMALAYA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
NOMOR 102 TAHUN 2021
TENTANG
JABATAN FUNGSIONAL APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 92 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, Dalam setiap Perangkat Daerah dapat ditempatkan Kelompok Jabatan Fungsional berdasarkan bidang keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri yang dibutuhkan dalam rangka menunjang tugas sesuai kewenangannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tasikmalaya tentang Jabatan Fungsional Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2020 tentang Jenis Jabatan Yang Dapat Diisi Oleh Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;
7. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG JABATAN FUNGSIONAL APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya.

2. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
7. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, kewajiban, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai.
8. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
9. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki jabatan fungsional pada Perangkat Daerah.
10. Angka Kredit adalah satuan nilai dari uraian kegiatan dan/atau akumulasi nilai dari uraian kegiatan yang harus dicapai oleh Pejabat Fungsional dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.
11. Tim Penilai Angka Kredit yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Pejabat yang memiliki kewenangan menetapkan Angka Kredit dan bertugas melakukan penilaian terhadap prestasi kerja Pejabat Fungsional pada Perangkat Daerah.

BAB II JENIS JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 2

Jenis JF yang dapat diterapkan di Lingkungan Pemerintah Daerah, yaitu:

1. Administrator Database Kependudukan;
2. Administrator Kesehatan;
3. Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif;
4. Analis Hukum;
5. Analis Kepegawaian;
6. Analis Ketahanan Pangan;
7. Analis Keuangan Pusat dan Daerah;
8. Analis Pasar Hasil Perikanan;
9. Analis Pasar Hasil Pertanian;
10. Analis Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
11. Analis Prasarana dan Sarana Pertanian;
12. Analis Sumber Daya Manusia Aparatur;
13. Apoteker;
14. Arsiparis;
15. Asisten Apoteker;

16. Asisten Pelatih Olahraga;
17. Asisten Penata Anestesi;
18. Assessor Sumber Daya Manusia Aparatur;
19. Auditor;
20. Auditor Kepegawaian;
21. Bidan;
22. Dokter;
23. Dokter Gigi;
24. Entomolog Kesehatan;
25. Epidemiolog Kesehatan;
26. Fisioterapis;
27. Guru;
28. Instruktur;
29. Mediator Hubungan Industrial;
30. Medik Veteriner;
31. Nutrisionis;
32. Okupasi Terapis;
33. Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
34. Ortotis Prostetis;
35. Pamong Belajar;
36. Pamong Budaya;
37. Paramedik Veteriner;
38. Pekerja Sosial;
39. Pelatih Olahraga;
40. Pemadam Kebakaran;
41. Pembimbing Kesehatan Kerja;
42. Pembina Jasa Konstruksi;
43. Penata Anestesi;
44. Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana;
45. Penata Laksana Barang;
46. Penata Ruang;
47. Peneliti;
48. Penera;
49. Pengantar Kerja;
50. Pengawas Alat dan Mesin Pertanian;
51. Pengawas Bibit Ternak;
52. Pengawas Farmasi dan Makanan;
53. Pengawas Lingkungan Hidup;
54. Pengawas Mutu Hasil Pertanian;
55. Pengawas Mutu Pakan;
56. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah;
57. Pengawas Sekolah;
58. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa;
59. Pengelola Produksi Perikanan Tangkap;
60. Pengendali Dampak Lingkungan;
61. Pengendali Hama dan Penyakit Ikan;
62. Penggerak Swadaya Masyarakat;
63. Penguji Kendaraan Bermotor;

64. Penilik;
65. Penyuluh Hukum;
66. Penyuluh Kesehatan Masyarakat;
67. Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan;
68. Penyuluh Pertanian;
69. Penyuluh Sosial;
70. Perancang Peraturan Perundang-undangan;
71. Perawat;
72. Perekam Medis;
73. Perekayasa;
74. Perencana;
75. Polisi Pamong Praja (Pol PP);
76. Pranata Hubungan Masyarakat;
77. Pranata Komputer;
78. Pranata Laboratorium Kesehatan;
79. Pranata Siaran;
80. Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur;
81. Psikolog Klinis;
82. Pustakawan;
83. Radiografer;
84. Refraksionis Optisien;
85. Sandiman;
86. Sanitarian;
87. Teknik Jalan dan Jembatan;
88. Teknik Pengairan;
89. Teknik Penyehatan Lingkungan;
90. Teknik Tata Bangunan dan Perumahan;
91. Teknisi Elektromedis;
92. Teknisi Gigi;
93. Teknisi Transfusi Darah;
94. Terapis Gigi dan Mulut;
95. Terapis Wicara;
96. Widyaiswara.

BAB III

KEDUDUKAN, TANGGUNG JAWAB DAN TUGAS JF

Bagian Kesatu

Kedudukan dan Tanggung Jawab JF

Pasal 3

- (1) Pejabat Fungsional berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional pada Perangkat Daerah.
- (2) Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas JF.
- (3) Kedudukan Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peta jabatan berdasarkan analisis tugas dan fungsi, analisis jabatan dan analisis beban kerja.

Pasal 4

JF merupakan jabatan karier bagi Pegawai Negeri Sipil.

Bagian Kedua

Tugas JF

Pasal 5

JF memiliki tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB IV

KATEGORI DAN JENJANG JF

Bagian Kesatu

Kategori JF

Pasal 6

Kategori JF terdiri atas:

- a. JF keahlian; dan
- b. JF keterampilan.

Bagian Kedua

Jenjang JF

Pasal 7

- (1) Jenjang JF kategori keahlian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, terdiri atas:
 - a. Jenjang ahli utama;
 - b. Jenjang ahli madya;
 - c. Jenjang ahli muda; dan
 - d. Jenjang ahli pertama.
- (2) Tugas dan fungsi dalam JF kategori keahlian ditentukan sebagai berikut:
 - a. Jenjang ahli utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, melaksanakan tugas dan fungsi utama yang mensyaratkan kualifikasi profesional tingkat tertinggi.
 - b. Jenjang ahli madya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, melaksanakan tugas dan fungsi utama yang mensyaratkan kualifikasi profesional tingkat tinggi.
 - c. Jenjang ahli muda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, melaksanakan tugas dan fungsi utama yang mensyaratkan kualifikasi profesional tingkat lanjutan.
 - d. Jenjang ahli pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, melaksanakan tugas dan fungsi utama yang mensyaratkan kualifikasi profesional tingkat dasar.

Pasal 8

- (1) Jenjang JF kategori keterampilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, terdiri atas:

- a. Jenjang penyelia;
 - b. Jenjang mahir;
 - c. Jenjang terampil; dan
 - d. Jenjang pemula.
- (2) Tugas dan fungsi dalam JF kategori keterampilan ditentukan sebagai berikut:
- a. Jenjang JF penyelia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi dalam JF keterampilan.
 - b. Jenjang JF mahir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, melaksanakan tugas dan fungsi utama dalam JF keterampilan.
 - c. Jenjang JF terampil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, melaksanakan tugas dan fungsi yang bersifat lanjutan dalam JF keterampilan.
 - d. Jenjang JF pemula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, melaksanakan tugas dan fungsi yang bersifat dasar dalam JF keterampilan.

BAB V PENGANGKATAN DALAM JF

Bagian Kesatu Umum

Pasal 9

Pengangkatan ASN dalam JF pada Perangkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan mempertimbangkan kebutuhan, kemampuan keuangan daerah dan persyaratan administrasi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam JF perlu mempertimbangkan lingkup tugas organisasi dengan rincian tugas JF, serta beban kerja yang memungkinkan untuk pencapaian angka kredit bagi Pejabat Fungsional yang bersangkutan.

Pasal 11

Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam JF dapat dilakukan melalui pengangkatan:

1. Pertama;
2. Perpindahan dari jabatan lain;
3. Penyesuaian/*inpassing*; dan
4. Promosi.

Bagian Kedua Pengangkatan Pertama

Pasal 12

- (1) Pengangkatan dalam JF melalui pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 angka 1, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Berstatus PNS;
 - b. Memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. Sehat jasmani dan rohani;
 - d. Berijazah paling rendah S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat) sesuai bidang pendidikan yang dibutuhkan dalam JF Kategori Keahlian;
 - e. Berijazah paling rendah Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan sesuai dengan bidang pendidikan yang dibutuhkan dalam JF Kategori Keterampilan;
 - f. Mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;
 - g. Nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
 - h. Syarat lain sesuai dengan kebutuhan JF.
- (2) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengangkatan untuk mengisi lowongan kebutuhan JF dari calon Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Lowongan kebutuhan JF sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
- a. JF Ahli Pertama;
 - b. JF Ahli Muda;
 - c. JF Pemula; dan
 - d. JF Terampil.

Pasal 13

- (1) Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) setelah diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil, telah mengikuti dan lulus uji kompetensi, paling lama 1 (satu) tahun wajib diangkat dalam JF.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang telah diangkat dalam JF sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 3 (tiga) tahun wajib mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional.
- (3) Pejabat Fungsional yang belum mengikuti dan/atau tidak lulus pendidikan dan pelatihan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberikan kenaikan jenjang satu tingkat di atas.
- (4) Dikecualikan dari ayat (1) dan ayat (2), bagi JF yang ketentuan pendidikan dan pelatihan telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Angka Kredit untuk pengangkatan pertama dalam JF dinilai dan ditetapkan pada saat mulai melaksanakan tugas JF.

Bagian Ketiga Pengangkatan Perpindahan dari Jabatan Lain

Pasal 14

- (1) Pengangkatan dalam JF melalui perpindahan dari jabatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 angka 2, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Berstatus PNS;

- b. Memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. Sehat jasmani dan rohani;
 - d. Berijazah paling rendah S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat) sesuai dengan bidang pendidikan yang dibutuhkan untuk JF Kategori Keahlian;
 - e. Berijazah paling rendah Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan sesuai dengan bidang pendidikan yang dibutuhkan untuk JF Kategori Keterampilan;
 - f. Mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai dengan standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;
 - g. Memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang JF yang akan diduduki paling kurang 2 (dua) tahun;
 - h. Nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - i. Berusia paling tinggi:
 - 1) 53 (lima puluh tiga) tahun bagi yang akan menduduki JF Kategori Keterampilan;
 - 2) 53 (lima puluh tiga) tahun bagi yang akan menduduki JF Ahli Pertama dan Ahli Muda;
 - 3) 55 (lima puluh lima) tahun bagi yang akan menduduki JF Ahli Madya; dan
 - 4) 60 (enam puluh) tahun bagi yang akan menduduki JF Ahli Utama bagi PNS yang telah menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi; dan
 - j. syarat lain sesuai dengan kebutuhan JF.
- (2) Pengangkatan dalam JF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan lowongan kebutuhan untuk JF yang akan diduduki.

Pasal 15

- (1) Bagi Pejabat Fungsional yang menduduki jenjang ahli utama dapat diangkat dalam JF ahli utama yang lain melalui perpindahan dengan persyaratan sebagai berikut:
- a. Berstatus PNS;
 - b. Memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. Sehat jasmani dan rohani;
 - d. Berijazah sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan untuk JF ahli utama yang akan diduduki;
 - e. Mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai dengan standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;
 - f. Memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang JF yang akan diduduki paling kurang 2 (dua) tahun;
 - g. Nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - h. Berusia paling tinggi 63 (enam puluh tiga) tahun.
- (2) Pengangkatan dalam JF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan lowongan kebutuhan untuk JF yang akan diduduki.

Pasal 16

- (1) Pejabat Fungsional Kategori Keterampilan yang memperoleh ijazah S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat) dapat diangkat dalam JF Kategori Keahlian, dengan syarat sebagai berikut:
 - a. JF terdiri dari Kategori Keahlian dan Kategori Keterampilan;
 - b. Tersedia kebutuhan untuk JF Kategori Keahlian yang akan diduduki;
 - c. Ijazah yang dimiliki sesuai dengan bidang pendidikan JF Kategori Keahlian yang akan diduduki;
 - d. Mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;
 - e. Memiliki pangkat paling rendah sesuai dengan pangkat dalam JF yang akan diduduki; dan
 - f. Berusia paling tinggi sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf i.
- (2) Pengangkatan dalam JF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan lowongan kebutuhan untuk JF yang akan diduduki.

Pasal 17

- (1) Pangkat yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan fungsional melalui perpindahan yaitu sama dengan pangkat yang dimilikinya, dan jenjang jabatan yang ditetapkan sesuai dengan jumlah Angka Kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit.
- (2) Angka Kredit untuk pengangkatan dalam JF melalui perpindahan dinilai dan ditetapkan dari tugas jabatan dengan mempertimbangkan pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang JF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf g, Pasal 15 ayat (1) huruf f, dan Pasal 16 ayat (1) huruf a.

Bagian Keempat

Pengangkatan melalui Penyesuaian/*Inpassing*

Pasal 18

- (1) Pengangkatan dalam JF melalui penyesuaian/*inpassing* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 angka 3, dilaksanakan dalam hal:
 - a. Penetapan JF baru;
 - b. Perubahan ruang lingkup tugas JF; atau
 - c. Kebutuhan mendesak sesuai prioritas strategis nasional.
- (2) Pengangkatan dalam JF melalui penyesuaian/*inpassing* berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil yang pada saat JF ditetapkan telah memiliki pengalaman dan/atau masih melaksanakan tugas di bidang JF yang akan diduduki berdasarkan keputusan Pejabat yang Berwenang.

Pasal 19

- (1) Pengangkatan dalam JF melalui penyesuaian/*inpassing*, harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Berstatus Pegawai Negeri Sipil;

- b. Memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. Sehat jasmani dan rohani;
 - d. Berijazah paling rendah S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat) sesuai dengan bidang pendidikan yang dibutuhkan untuk JF Kategori Keahlian;
 - e. Berijazah paling rendah Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan sesuai dengan bidang pendidikan yang dibutuhkan untuk JF Kategori Keterampilan;
 - f. Memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang JF yang akan diduduki paling kurang 2 (dua) tahun;
 - g. Nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - h. Syarat lain sesuai dengan kebutuhan JF.
- (2) Pengangkatan dalam JF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan lowongan kebutuhan jabatan untuk jenjang jabatan yang akan diduduki.

Bagian Kelima

Promosi JF

Pasal 20

Promosi JF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 angka 4 dilaksanakan atas dasar:

- a. Pengembangan karir; dan
- b. Kebutuhan organisasi yang bersifat strategis.

Pasal 21

Pengangkatan melalui Promosi JF ditetapkan berdasarkan kriteria:

- a. Termasuk dalam kelompok rencana suksesi;
- b. Menghasilkan inovasi yang bermanfaat bagi instansi dan kepentingan nasional, dan diakui oleh lembaga pemerintah terkait bidang inovasinya; dan
- c. Memenuhi standar kompetensi jenjang jabatan yang akan diduduki.

Pasal 22

- (1) Pengangkatan melalui Promosi JF dilaksanakan dalam hal:
 - a. Pengangkatan pada JF; atau
 - b. Kenaikan jenjang jabatan satu tingkat lebih tinggi.
- (2) Pengangkatan dalam JF melalui promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berlaku bagi PNS yang belum menduduki JF.
- (3) Pengangkatan dalam JF melalui promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berlaku bagi Pejabat Fungsional dalam satu kategori JF.
- (4) Pengangkatan dalam JF melalui promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;
 - b. Nilai kinerja/prestasi paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - c. Memiliki rekam jejak yang baik;

- d. Tidak pernah melakukan pelanggaran kode etik dan profesi PNS; dan
- e. Tidak pernah dikenakan hukuman disiplin PNS.

- (5) Pengangkatan dalam JF melalui promosi harus mempertimbangkan lowongan kebutuhan untuk jenjang JF yang akan diduduki.
- (6) Angka Kredit untuk pengangkatan dalam JF melalui promosi dinilai dan ditetapkan dari tugas jabatan.

BAB VI KEBUTUHAN ASN DALAM JF

Pasal 23

- (1) Penetapan kebutuhan ASN dalam JF dihitung berdasarkan beban kerja yang ditentukan dari indikator kebutuhan JF.
- (2) Indikator kebutuhan JF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan karakteristik JF dan organisasi.
- (3) Perhitungan kebutuhan JF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hasil perhitungan kebutuhan JF sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII PEMBINAAN JF

Pasal 24

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pembinaan terhadap Pejabat Fungsional yang ada di lingkungan kerjanya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam upaya peningkatan dan pengendalian standar profesi JF yang meliputi kewenangan pengelolaan, prosedur dan metodologi pelaksanaan tugas jabatan dan penilaian kinerja Pejabat Fungsional.

BAB VIII PERPINDAHAN JABATAN

Pasal 25

- (1) Dalam hal untuk pengembangan karir dan kebutuhan organisasi yang bersifat strategis, promosi JF dapat dilakukan dalam hal pengangkatan pada Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator atau Jabatan Pengawas.
- (2) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku bagi:
 - a. Pegawai Negeri Sipil yang menduduki JF Ahli Madya yang dipromosikan dalam JPT Pratama;
 - b. Pegawai Negeri Sipil yang menduduki JF Ahli Utama dapat dipromosikan ke dalam JPT Madya dan JPT Utama;
 - c. Pegawai Negeri Sipil yang menduduki JF Ahli Muda yang dipromosikan dalam Jabatan Administrator; atau
 - d. Pegawai Negeri Sipil yang menduduki JF Penyelia dan Ahli Pertama yang dipromosikan dalam Jabatan Pengawas.

- (3) Pengangkatan dalam JF melalui promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur tentang pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi.
- (4) Pengangkatan dalam JF melalui promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d dilakukan secara kompetitif berbasis sistem merit.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

JF yang sudah diterapkan di Lingkungan Pemerintah Daerah sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini, sepanjang tidak bertentangan dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Singaparna
pada tanggal 6 Oktober 2021



Diundangkan di Singaparna
pada tanggal 6 Oktober 2021

